



**BUPATI KARANGASEM**

**PROVINSI BALI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM**

**NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGASEM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sejak diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga diperlukan adanya Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5034);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

66. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
dan  
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 1.553.327.397.903,55 berkurang sejumlah Rp. 5.485.894.298,79 sehingga menjadi Rp. 1.547.841.503.604,76 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :			
a. semula	Rp	1.553.327.397.903,55	
b. bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(5.485.894.298,79)</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp		1.547.841.503.604,76
2. Belanja :			
a. semula	Rp	1.573.795.979.535,61	
b. bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>76.904.666.870,70</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp		<u>1.650.700.646.406,31</u>
		Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (102.859.142.801,55)
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan :			
1) semula	Rp	45.068.581.632,06	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>80.575.758.770,49</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		125.644.340.402,55

b. Pengeluaran :			
1) semula	Rp	24.600.000.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(1.814.802.399,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp		<u>22.785.197.601,00</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp		<u>102.859.142.801,55</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) semula	Rp	233.653.019.710,95	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(53.450.880.881,86)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		180.202.138.829,09

b. Dana Perimbangan :

1) semula	Rp	974.180.548.194,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(450.696.888,52)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp		973.729.851.305,48

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :

1) semula	Rp	345.493.829.998,60	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>48.415.683.471,59</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		393.909.513.470,19

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1) semula	Rp	138.301.371.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(54.915.000.000,00)</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp		83.386.371.000,00

b. Retribusi daerah :

1) semula	Rp	11.236.990.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(742.720.231,28)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp		10.494.269.768,72

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :			
1)	semula	Rp	12.862.600.710,95
2)	bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(1.411.735.180,70)</u>
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	11.450.865.530,25
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :			
1)	semula	Rp	71.252.058.000,00
2)	bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>3.618.574.530,12</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	74.870.632.530,12
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak :			
1)	semula	Rp	25.557.964.000,00
2)	bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>3.205.209.305,48</u>
	Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp	28.763.173.305,48
b. Dana alokasi umum :			
1)	semula	Rp	759.506.567.194,00
2)	bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(37.322.183.194,00)</u>
	Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp	722.184.384.000,00
c. Dana alokasi khusus :			
1)	semula	Rp	189.116.017.000,00
2)	bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>33.666.277.000,00</u>
	Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp	222.782.294.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah :			
1)	semula	Rp	56.872.100.000,00
2)	bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>57.084.152,00</u>
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	56.929.184.152,00
b. Dana darurat :			
1)	semula	Rp	0,00
2)	bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00

- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya:
- |  |    |                          |                    |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1) semula  | Rp | 112.994.622.798,60       |                    |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)   | Rp | <u>11.389.034.253,28</u> |                    |
| Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp |                          | 124.383.657.051,88 |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus :
- |  |    |                   |                   |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 1) semula  | Rp | 71.182.742.000,00 |                   |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)                                 | Rp | <u>0,00</u>       |                   |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp |                   | 71.182.742.000,00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya :
- |  |    |                          |                    |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1) semula  | Rp | 104.444.365.200,00       |                    |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)   | Rp | <u>35.285.192.963,31</u> |                    |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp |                          | 139.729.558.163,31 |
- f. Sumbangan pihak ketiga :
- |   |    |                         |                  |
|---|----|-------------------------|------------------|
| 1) semula                                       | Rp | 0,00                    |                  |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)                    | Rp | <u>1.648.372.103,00</u> |                  |
| Jumlah sumbangan pihak ketiga setelah perubahan | Rp |                         | 1.648.372.103,00 |

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung :
- |   |    |                         |                    |
|---|----|-------------------------|--------------------|
| 1) semula                                       | Rp | 891.028.314.041,88      |                    |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)                    | Rp | <u>5.941.036.494,67</u> |                    |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp |                         | 896.969.350.536,55 |
- b. Belanja Langsung :
- |   |    |                          |                    |
|---|----|--------------------------|--------------------|
| 1) semula                                 | Rp | 682.767.665.493,73       |                    |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)              | Rp | <u>70.963.630.376,03</u> |                    |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp |                          | 753.731.295.869,76 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai :
- |  |    |                         |                    |
|--|----|-------------------------|--------------------|
| 1) semula                                | Rp | 698.490.516.990,48      |                    |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)             | Rp | <u>6.063.055.391,85</u> |                    |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp |                         | 704.553.572.382,33 |

b. Belanja bunga :			
1) semula	Rp	1.500.000.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(800.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp 700.000.000,00
c. Belanja subsidi :			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp 0,00
d. Belanja hibah :			
1) semula	Rp	12.063.000.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp 12.063.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial :			
1) semula	Rp	1.810.000.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 1.810.000.000,00
f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintahan desa;			
1) semula	Rp	14.953.836.100,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(5.468.892.710,21)</u>	
Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan			Rp 9.484.943.389,79
g. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintah:			
1) semula	Rp	160.210.960.951,40	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>6.246.873.813,03</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 166.457.834.764,43
h. Belanja tidak terduga :			
1) semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(100.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp 1.900.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :			
1) semula	Rp	39.709.285.607,00	
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(10.075.525.593,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		29.633.760.014,00
b. Belanja barang dan jasa :			
1) semula	Rp	408.098.355.522,73	
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>19.530.796.354,93</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		427.629.151.877,66
c. Belanja modal :			
1) semula	Rp	234.960.024.364,00	
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>61.508.359.614,10</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		296.468.383.978,10

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan :			
1) semula	Rp	45.068.581.632,06	
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>80.575.758.770,49</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		125.644.340.402,55
b. Pengeluaran :			
1) semula	Rp	24.600.000.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.814.802.399,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp		22.785.197.601,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :			
1) semula	Rp	45.068.581.632,06	
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>80.575.758.770,49</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		125.644.340.402,55
b. pencairan dana cadangan :			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp		0,00

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan :			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 0,00
d. penerimaan pinjaman daerah:			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp 0,00
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman :			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp 0,00
f. penerimaan piutang daerah			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. pembentukan dana cadangan :			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp 0,00
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) semula	Rp	3.600.000.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan			Rp 3.600.000.000,00
c. pembayaran pokok utang			
1) semula	Rp	21.000.000.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(1.814.802.399,00)</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp 19.185.197.601,00

d. pemberian pinjaman daerah			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan		Rp	0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 20 Nopember 2017

 BUPATI KARANGASEM, 

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI 

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 20 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,




I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 5

NOMOR REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI

: 5,81/2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	408.098.355.522,73	427.629.151.877,66	19.530.796.354,93	4,79
2.2.3	Belanja Modal	234.960.024.364,00	296.468.383.978,10	61.508.359.614,10	26,18
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(20.468.581.632,06)	(102.859.142.801,55)	(82.390.561.169,49)	402,52
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	45.068.581.632,06	125.644.340.402,55	80.575.758.770,49	178,78
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.068.581.632,06	125.644.340.402,55	80.575.758.770,49	178,78
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	24.600.000.000,00	22.785.197.601,00	(1.814.802.399,00)	(7,38)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	21.000.000.000,00	19.185.197.601,00	(1.814.802.399,00)	(8,64)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	20.468.581.632,06	102.859.142.801,55	82.390.561.169,49	402,52
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

AMLAPURA, 20 November 2017  
  
**BUPATI KARANGASEM**  
**I GUSTI AYU MAS SUMATRI**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				Rp	Rp	Rp	%	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
4.04 4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	154.873.971.710,95	99.638.098.131,91	(55.235.873.579,04)	(35,67)	18.988.892.582,60	9.727.909.000,00	28.716.801.582,60	18.221.042.696,41	9.204.775.865,00	27.425.818.561,41	(1.290.983.021,19)	(4,50)
4.04 4.04.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sebagai SKPKD	1.319.674.378.192,60	1.367.639.364.775,67	47.964.986.583,07	3,63	192.537.797.051,40	0,00	192.537.797.051,40	192.415.778.154,22	0,00	192.415.778.154,22	(122.018.897,18)	(0,06)
4.05	Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112.025.600,00	7.773.077.708,00	11.885.103.308,00	4.557.259.789,83	5.103.946.697,00	9.661.206.486,83	(2.223.896.821,17)	(18,71)
4.05 4.05.01	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112.025.600,00	7.773.077.708,00	11.885.103.308,00	4.557.259.789,83	5.103.946.697,00	9.661.206.486,83	(2.223.896.821,17)	(18,71)
<b>JUMLAH</b>		<b>1.553.327.397.903,55</b>	<b>1.547.841.503.604,76</b>	<b>(5.485.894.298,79)</b>	<b>(0,35)</b>	<b>891.028.314.041,88</b>	<b>682.767.666.493,71</b>	<b>1.573.795.979.535,61</b>	<b>896.969.350.536,55</b>	<b>751.731.295.869,76</b>	<b>1.650.700.646.406,31</b>	<b>76.904.666.870,70</b>	<b>4,89</b>

AMPLAFA, 20 November 2017  
 BUPATI KARANGASEM  
  
 IGUSTI AYU MAS SUMATRI


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 40 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.490.838,00	23.490.838,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 22	<i>Penempatan PNS</i>	538.999.360,00	632.221.020,00	93.221.660,00	17,30	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.230.000,00	19.230.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	519.769.360,00	612.991.020,00	93.221.660,00	17,94	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 24	<i>Pembinaan teknis administrasi kepegawaian</i>	64.746.912,00	64.881.912,00	135.000,00	0,21	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.070.000,00	19.070.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.676.912,00	45.811.912,00	135.000,00	0,30	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 26	<i>Pembinaan KORPRI</i>	150.000.000,00	18.992.500,00	(131.007.500,00)	(87,34)	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.750.000,00	2.100.000,00	(15.650.000,00)	(88,17)	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.250.000,00	16.892.500,00	(115.357.500,00)	(87,23)	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 27	<i>Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS</i>	128.231.037,00	128.231.037,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.070.000,00	9.070.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.161.037,00	104.505.927,00	(14.655.110,00)	(12,30)	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	14.655.110,00	14.655.110,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 28	<i>Ujian Penyesuaian Ijasah</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 40 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(11.929.103.308,00)</b>	<b>(9.679.706.486,83)</b>	<b>2.249.396.821,17</b>	<b>(18,86)</b>	

AMLAPURA, 20 November 2017

*ax* **BUPATI KARANGASEM** *my*

*p* **I GUSTI AYU MAS SUMATRI**

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	%
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12
	<b>JUMLAH</b>	39.709.285.607,00	408.098.355.522,73	234.960.024.364,00	682.767.665.493,73	29.633.760.014,00	427.629.151.877,66	296.468.383.978,10	753.731.295.869,76	70.963.630.376,03	10,39

  
 AMLAPURA, 20 Nopember 2017  
 BUPATI KARANGASEM  
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

KODE	URAIAN		JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					JUMLAH (Rp)	%
1	2		3	4	5= 4 - 3	6
06	1	03	139.284.384.388,40	167.004.901.525,15	27.720.517.136,75	19,90
06	1	04	16.164.980.799,00	19.890.520.287,56	3.725.539.488,56	23,05
07		<b>KESEHATAN</b>	240.481.687.713,87	261.016.933.995,42	20.535.246.281,55	8,54
07	1	02	232.671.011.897,87	253.049.604.172,42	20.378.592.274,55	8,76
07	2	08	7.810.675.816,00	7.967.329.823,00	156.654.007,00	2,01
08		<b>PARIWISATA DAN BUDAYA</b>	26.801.302.621,00	38.854.174.462,60	12.052.871.841,60	44,97
08	2	16	18.875.194.257,00	31.126.615.864,50	12.251.421.607,50	64,91
08	3	02	7.926.108.364,00	7.727.558.598,10	(198.549.765,90)	(2,51)
10		<b>PENDIDIKAN</b>	576.134.277.464,69	583.860.346.691,68	7.726.069.226,99	1,34
10	1	01	562.516.433.487,78	569.553.438.479,58	7.037.004.991,80	1,25
10	2	13	10.988.124.100,00	10.838.317.700,00	(149.806.400,00)	(1,36)
10	2	17	2.629.719.876,91	3.468.590.512,10	838.870.635,19	31,90
11		<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	30.515.380.462,78	34.723.075.906,99	4.207.695.444,21	13,79
11	1	06	17.172.887.211,77	21.728.060.500,05	4.555.173.288,28	26,53
11	2	02	4.363.432.656,00	3.742.632.018,60	(620.800.637,40)	(14,23)
11	2	06	8.979.060.595,01	9.252.383.388,34	273.322.793,33	3,04
			1.573.795.979.535,61	1.650.700.646.406,31	76.904.666.870,70	4,89

AMLAPURA, 20 Nopember 2017

*Pa* **BUPATI KARANGASEM** *m*

*p* **I GUSTI AYU MAS SUMATRI**

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
 TANGGAL 20 NOPEMBER NOMOR 5 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 18 TAHUN 2016  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2017

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								0
Golongan IV/d		1						1
Golongan IV/c		24				13	1	38
Golongan IV/b		11	43			699	2	755
Golongan IV/a		1	82	24		1350	2	1459
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>125</b>	<b>24</b>		<b>2062</b>	<b>5</b>	<b>2253</b>
Golongan III/d			33	268		367	11	679
Golongan III/c				110		557	13	680
Golongan III/b				67		831	209	1107
Golongan III/a				5		585	295	885
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>			<b>33</b>	<b>450</b>		<b>2340</b>	<b>528</b>	<b>3351</b>
Golongan II/d						130	66	196
Golongan II/c						67	512	579
Golongan II/b						13	178	191
Golongan II/a						2	169	171
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>						<b>212</b>	<b>925</b>	<b>1137</b>
Golongan I/d							36	36
Golongan I/c							69	69
Golongan I/b							32	32
Golongan I/a							7	7
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>							<b>144</b>	<b>144</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>158</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>4614</b>	<b>1602</b>	<b>6885</b>

AMLAPURA, 20 NOPEMBER 2017

BUPATI KARANGASEM, m

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
 TANGGAL 20 NOPEMBER NOMOR 5 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN  
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI  
 TAHUN ANGGARAN n

No.	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN n-1		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA n	
			APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		-	-	-	-	-	-
2.							
3.							
4.							
5.							
<b>JUMLAH</b>			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

AMLAPURA, 20 NOPEMBER 2017


  
 BUPATI KARANGASEM,  
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
 TANGGAL 20 NOPEMBER NOMOR 5 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini		Jumlah sisa pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	IBRD	4155-IND	05 April 2012	Rp 2.260.000.000,00	20 Th.	11,75%	Pembangunan Terminal	Rp 130.872.917,64	Rp 46.592.803,58	Rp 458.055.212,87	Rp -
2.	Pusat Investasi Pinjaman	MOU NO. 17	25 Mei 2012	Rp 49.797.196.000,00	5 Th	7,75%	Pembangunan Pasar	Rp 11.217.500.000,00	Rp 1.403.074.662,00	Rp 13.340.321.000,00	Rp -
3.	Pusat Investasi Pinjaman	S-969/IP/2011	-	Rp 45.999.876.601,00	5 Th	7,75%	Pembangunan RSUD	Rp 12.400.000.000,00	Rp 1.131.145.832,00	Rp 5.699.876.601,00	Rp -
<b>Jumlah</b>				Rp 98.057.072.601,00				Rp 23.748.372.917,64	Rp 2.580.813.297,58	Rp 19.498.252.813,87	Rp -

AMLAPURA, 20 NOPEMBER 2017

 BUPATI KARANGASEM,  
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI